Law, Development & Justice Review

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number:	: 2	Terbitan:	Mei - Agustus 2026
Page	: 226-241		

Penguatan dan Penyempurnaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender: Studi Perbandingan Konvensi CEDAW Internasional

Anne Alviola, Winsherly Tan*, Emiliya Febriani,
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Email: winsherly@uib.ac.id

Abstrak

Kekerasan berbasis gender masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Indonesia. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Indonesia sebagai negara pihak *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 memiliki kewajiban menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar internasional dalam perlindungan perempuan. Penelitian ini bertujuan membandingkan regulasi nasional dengan ketentuan CEDAW serta menawarkan reformulasi kebijakan yang lebih efektif dan berperspektif gender. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-komparatif dengan pendekatan *comparative approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT dan UU TPKS telah memberikan dasar perlindungan hukum melalui pengaturan pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender, termasuk pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan, antara lain aspek pencegahan yang belum diikuti strategi operasional terintegrasi, akses pemulihan korban yang masih terbatas terutama di wilayah dengan infrastruktur layanan minim, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan perlindungan perempuan, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender yang berdampak pada proses penyidikan dan persidangan yang kurang sensitif terhadap korban. Berdasarkan prinsip CEDAW, penguatan kebijakan perlu diarahkan pada kesetaraan substantif, non-diskriminasi, penerapan prinsip *due diligence* oleh negara, pendekatan yang berorientasi pada korban, serta penguatan koordinasi lintas lembaga dan mekanisme pengawasan berkelanjutan agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, CEDAW, Perlindungan Perempuan

Abstract

Gender-based violence remains one of the serious forms of human rights violations in Indonesia. Although various laws and regulations have been enacted, such as Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, their implementation still faces structural and cultural challenges. As a state party to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) through Law Number 7 of 1984, Indonesia has an obligation to align its national policies with international standards for the protection of women. This research aims to compare national regulations with the provisions of CEDAW and propose a more effective and gender-responsive policy reformulation. This research employs a normative-comparative legal method with a comparative approach. The results show that the Domestic Violence Law and the Sexual Violence Crimes Law have provided a legal basis for protection through the regulation of prevention, handling, protection,

and recovery of victims of gender-based violence, including recognition of various forms of violence that were previously not explicitly regulated. However, in practice, gaps remain, including prevention efforts that have not been followed by integrated operational strategies, limited access to victim recovery services, particularly in areas with inadequate service infrastructure, weak coordination among law enforcement and women's protection institutions, and limited understanding of gender perspectives among law enforcement officials, which affects investigation and trial processes that are insufficiently sensitive to victims. Based on CEDAW principles, policy strengthening should be directed toward substantive equality, non-discrimination, the implementation of the state's due diligence obligation, a victim-oriented approach, strengthened cross-institutional coordination, and continuous monitoring mechanisms to ensure that policy implementation is more effective and gender-equitable.

Keywords: *Gender-Based Violence, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Protection of Women*

A. Pendahuluan

Kekerasan berbasis gender merupakan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, baik di ranah domestik maupun publik.[1] Dalam perspektif CEDAW, kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang berkaitan dengan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta menjadi tanggung jawab negara untuk dihapuskan.[2] Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menghambat pencapaian kesetaraan gender, pembangunan sosial, dan penegakan supremasi hukum dalam suatu negara.[3] Maka, perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Di Indonesia, kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius. Komnas Perempuan mencatat 4.374 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2023,[4] dengan KDRT sebagai kasus yang dominan, disusul kekerasan seksual, kekerasan di ranah komunitas, dan

[1]Anika Sukma Wanda, Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Konteks Hak Asasi Manusia, *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 25–32, https://doi.org/10.32520/albahts.v1i1.3010.

[2]Maisi Nisa Maulidiana, *Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia.* (Skripsi, Universitas Mataram, 2025). hal. 4.

[3]Anisa Munasaroh, Problematika Kekerasan Berbasis Gender dan Pencapaian Gender Equality dalam Sustainable Development Goals di Indonesia, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 1–20, https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524.

[4]Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Laporan Tahunan Hasil Kerja Komnas Perempuan Tahun 2023: Menyiapkan Langkah ke Depan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hal. 53.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)[5]. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih dipengaruhi ketimpangan sosial, keterbatasan akses keadilan, stigma, dan lemahnya penegakan hukum. Karena itu, keberadaan aturan hukum perlu didukung implementasi yang efektif agar perlindungan perempuan dapat terlaksana secara menyeluruh.

Hukum nasional, Indonesia memiliki regulasi untuk melindungi perempuan korban kekerasan, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagaimana yang mengatur secara eksplisit terkait perlindungan korban kekerasan dalam ranah domestik[6]. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan sebagai respons atas kebutuhan pengaturan yang lebih komprehensif, mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.[7] Pada tingkat internasional, Indonesia sudah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan[8]. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena adanya sejumlah kendala. Hambatan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya Aparat Penegak Hukum (APH), rendahnya sensitivitas gender dalam penanganan kasus, serta belum optimalnya mekanisme pencegahan dan pemulihan korban.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena belum selarasnya kebijakan hukum nasional mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan dengan ketentuan CEDAW. Pengaturan yang ada juga belum memberikan perlindungan yang komprehensif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan hukum perlindungan perempuan di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana peraturan

[5]Stella Hita Arawinda, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, *Jurnal Yustike: Media Hukum* 24, no. 2 (2022): 76–90, https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599.

[6]Ahmad Fuad Rosyadi dan Siti Zumrotun, Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Penganganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 262–274, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2175.

[7]Lion Hidjun, Agustina Bilondatu, dan Yusrianto Kadir, Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Kota Gorontalo), *Journal of Law and Nation* 2, no. 3 (2023): 172–177.

[8]Nabila Zatalina dan M. Alief Fadllika Yudhistira, Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 169–176, https://doi.org/10.62379/y0743r36..

kebijakan hukum perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam sistem hukum nasional Indonesia ditinjau dari legal policy serta sejauh mana masih terdapat kekosongan hukum; dan (2) bagaimana penguatan kebijakan hukum perlindungan perempuan agar selaras dengan prinsip-prinsip CEDAW dengan tujuan untuk menganalisis peraturan kebijakan hukum perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam sistem hukum nasional Indonesia ditinjau dari *legal policy*, mengidentifikasi kekosongan hukum yang masih ada, serta mengkaji penguatan kebijakan hukum agar selaras dengan prinsip-prinsip *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Beberapa penelitian telah membahas perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender. Mestika,[9] mengkaji perlindungan hukum bagi korban KDRT dan menemukan masih adanya kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian tersebut belum mengaitkan pembahasannya dengan CEDAW serta belum membahas kekosongan hukum yang masih ada. Situmeang dan Nurkusumah,[10] membahas kekerasan berbasis gender online dari sudut pemidanaan. Kajian ini belum menyinggung upaya pencegahan, pemulihan korban, maupun kesesuaiannya dengan CEDAW. Cahyatunnisa,[11] mengkaji implementasi perlindungan korban KDRT. Pembahasannya belum sampai pada penyempurnaan kebijakan hukum berdasarkan standar internasional. Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda. CEDAW dijadikan dasar untuk menilai kesesuaian pengaturan hukum di Indonesia, lalu digunakan sebagai acuan dalam merumuskan penyempurnaan kebijakan hukum agar perlindungan terhadap perempuan dapat berjalan lebih baik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum HAM dan hukum perbandingan melalui integrasi norma hukum nasional dan internasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-komparatif untuk mengkaji perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan membandingkannya dengan ketentuan *Convention on the Elimination of All Forms of*

[9]Hana Fairuz Mestika, Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 118–130, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743.

[10]Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162, https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100.

[11]Lily Arista Cahyatunnisa, Tantangan dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 798–811, https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.620.

Discrimination Against Women (CEDAW). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).[12] Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[13]Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan membandingkannya dengan ketentuan CEDAW untuk mengidentifikasi kekosongan hukum serta merumuskan penguatan kebijakan hukum perlindungan perempuan di Indonesia.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peraturan Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Kebijakan hukum perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).[14] UU PKDRT menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana, sedangkan UU TPKS memperluas perlindungan melalui pengaturan pencegahan, penanganan perkara, dan pemulihan korban.[15] Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Salah satunya adalah pengaturan yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan perlindungan korban.[16] Selain itu, pemulihan korban masih menghadapi hambatan berupa

[12]David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

[13]Herman Suryokumoro Disemadi, Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies, *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

[14]Hidjun, *Loc. Cit*.

[15]Mujito, Aziz Wardhana Sopyan, Didit Darmawan, Agung Yuristiawan, and Suwito, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis, Dinamika Regulasi, dan Perlindungan Korban di Indonesia, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025),https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.685

[16]Hana Fairuz Mestika, Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 118–130, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743.

keterbatasan layanan, kurangnya tenaga pendamping yang memahami isu gender, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan optimal[17].

Peraturan kebijakan hukum perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan hasil dari perkembangan dinamika sosial, politik, serta komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia.[18] Dalam perspektif kebijakan hukum (*legal policy*), pembentukan regulasi yang mengatur perlindungan perempuan tidak hanya dipahami sebagai produk normatif semata, tetapi juga sebagai refleksi dari orientasi kebijakan negara dalam merespons fenomena kekerasan berbasis gender yang terus berkembang dalam masyarakat. Analisis terhadap peraturan kebijakan hukum dalam konteks ini perlu dilakukan dengan melihat bagaimana norma hukum dibentuk, bagaimana substansi pengaturannya dirancang, serta sejauh mana kebijakan hukum tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan.[19]

Perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di Indonesia diatur terutama melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan hukum yang menjadi tanggung jawab negara. [20] UU PKDRT juga menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana sehingga korban memperoleh dasar perlindungan dan akses hukum yang lebih jelas.[21]

Secara substansial, UU PKDRT mengatur bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. UU PKDRT juga mengatur mekanisme perlindungan bagi korban yang

---

[17]Zahwa Nabila, Arrie Budhiartie, dan Iswandi, Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan pada Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025): 54, https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.78.

[18]Sylvani Sylvani dan Winsherly Tan, Legal Review Of The Framework 'Without Consent' In Permendikbudristek Number 30 Of 2021 Related To Sexual Actions In Higher Education, *Conference on Community Engagement Project (ConCEPt)*, Vol. 3 No. 1, 2023, hal. 949.

[19]Fadillah Adkiras, Peraturan Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia, *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 376–390, https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art12.

[20]Deva Fionika dan Ririn Indira Putri Enjel, Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 88–96. . https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk

[21]Zahwa Nabila, *Loc. Cit.*

meliputi hak korban (Pasal 10), kewajiban pemerintah (Pasal 11–14), kewajiban masyarakat (Pasal 15), perlindungan korban (Pasal 16–38), serta hak korban untuk melapor (Pasal 26). [22] Dilihat dari kebijakan hukumnya, UU PKDRT masih memiliki keterbatasan karena hanya mengatur kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Padahal, kekerasan berbasis gender juga terjadi di tempat kerja, lingkungan pendidikan, dan ruang publik, dalam UU PKDRT belum mencakup seluruh bentuk kekerasan berbasis gender.[23] Perkembangan kebijakan hukum perlindungan perempuan ditandai dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini dibentuk sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual dan mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara jelas[24].

Pada peraturan kebijakan hukum, UU TPKS menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam penanganan kekerasan seksual. Jika sebelumnya sistem hukum cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku semata, maka UU TPKS mulai menerapkan pada perubahan dalam penanganan kekerasan seksual dengan memberi perhatian pada hak korban, yang mana dapat dilihat dari Pasal 3 huruf b yakni memuat tujuan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban. Selanjutnya, Pasal 66 mengatur hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, sedangkan Pasal 68 dan Pasal 70 mengatur hak korban atas layanan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, serta restitusi atau kompensasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban menjadi bagian penting dalam kebijakan hukum UU TPKS. [25]

Salah satu pembaruan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terlihat dari pengaturan hak korban. Pasal 66 memberikan hak kepada korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

---

[22]Ahmad Fuad Rosyadi dan Siti Zumrotun, Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Penganganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, USRAH: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 262–274, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2175.

[23]Siti Nurliyah, Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 296–309, https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4366.

[24]Situmeang, *Op. Cit*., hal. 163.

[25]Brenda Roring, Ivana Jazmine, Dinda Ayu Pebriyanti, Gagah Pratama Setiawan, dan Ari Samekto, Urgensi Revisi UU TPKS: Hilangkan Subjektivitas Laki-Laki Sebagai Pelaku dan Perempuan Sebagai Korban (Studi Kebijakan Publik dan Psikologis Gender), *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 103–123, https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1029.

Pengaturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 68 yang mengatur pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan penguatan psikologis, serta Pasal 70 yang mengatur rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, restitusi atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Dengan pengaturan tersebut, perlindungan terhadap korban mencakup proses penanganan hingga pemulihan hak-haknya setelah mengalami kekerasan. [26]

Pelaksanaan UU TPKS masih menghadapi kendala, terutama karena kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender belum optimal sehingga perlindungan terhadap korban belum berjalan maksimal.[27] Pengaturan mengenai kekerasan berbasis gender juga masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakjelasan mekanisme perlindungan korban. Kondisi tersebut semakin menantang dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), seperti pelecehan seksual melalui media digital, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dan intimidasi di ruang siber, sehingga kebijakan hukum perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.[28] Pengaturan mengenai kekerasan berbasis gender online dalam sistem hukum nasional belum sepenuhnya memadai.[29] Menurut Satjipto Rahardjo,[30] hukum merupakan instrumen sosial yang harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Maka, karena itu, kebijakan hukum perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender perlu terus dikembangkan agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan lebih efektif.[31]

Selain teori kebijakan hukum, analisis terhadap peraturan kebijakan hukum perlindungan perempuan juga dapat dilihat melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M,[32] yang menjelaskan bahwa kebijakan hukum di Indonesia telah memuat perlindungan hukum

[26]Tan, *Op. Cit*., hal. 2468.

[27]Rosyadi, *Loc*. *Cit*.

[28]Kayus Kayowuan LewoLeba, Mulyadi, dan Yuliana Yuli Wahyuni, Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya, *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7082–7096, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1596.

[29]*Ibid*., hal. 7085.

[30]Subhan dan Hajairin, Evolusi Positivisme Hukum dan Tantangannya di Tengah Reformasi Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3335–3345, https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3624.

[31]Ibid.

[32]Sylvani dan Winsherly Tan, *Op. Cit.*, hal. 952.

secara preventif dan represif bagi perempuan. Perlindungan preventif terlihat dari adanya jaminan konstitusional, pengaturan larangan diskriminasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, upaya edukasi dan sosialisasi, pembentukan Komnas Perempuan, serta pengaturan pencegahan dalam UU TPKS. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui pengaturan sanksi pidana dalam UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP, disertai hak korban atas penanganan, pelindunan, pemulihan, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, serta restitusi atau kompensasi. Pelaksanaan perlindungan tersebut juga didukung oleh pembentukan UPTD PPA dan peraturan pelaksana UU TPKS sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.[33]

Pada penanganan kekerasan berbasis gender, kebijakan hukum nasional masih lebih banyak bertumpu pada pemidanaan pelaku. Padahal, upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui pendidikan kesetaraan gender, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan.[34] Secara umum, kebijakan hukum perlindungan perempuan di Indonesia telah mengalami perkembangan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam integrasi regulasi, pelaksanaan di lapangan, dan mekanisme perlindungan korban. Kebijakan hukum perlu terus disesuaikan agar mampu menjawab perkembangan kekerasan berbasis gender di masyarakat.

2. Penguatan dan Penyempurnaan Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasi Gender di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)

Penguatan kebijakan hukum perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender diperlukan untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan hukum perlu terus disesuaikan dengan persoalan yang berkembang agar mampu memberikan perlindungan yang sesuai bagi perempuan

[33] Raden Syarif Nugraha, Eman Rohaedi, Nanang Kusnadi, dan Asep Abid, The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes, *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21, https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169.

[34]Deva Fionika dan Ririn Indira Putri Enjel, Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 88–96. https://humaniorasains.id/jhss/article/view/74

korban kekerasan. [35] Penguatan tersebut juga perlu memperhatikan hubungan antara hukum nasional dengan standar hukum internasional, khususnya prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu instrumen yang menjadi dasar dalam perlindungan perempuan adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW mengatur kewajiban negara dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menangani kekerasan berbasis gender melalui kebijakan pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban.[36] Prinsip-prinsip dalam CEDAW dapat menjadi acuan dalam memperkuat arah kebijakan hukum nasional mengenai perlindungan perempuan[37].

CEDAW memandang kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan oleh negara melalui kebijakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban[38]. CEDAW juga memuat terkait kesetaraan substantif (substantive equality) dan prinsip non-diskriminasi[39] yang mengharuskan negara menghapus faktor penyebab ketidaksetaraan serta memastikan kebijakan dan proses hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan[40].

CEDAW menegaskan tanggung jawab negara (*state obligation*) dalam melindungi perempuan melalui tiga kewajiban, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to*

---

[35]Raden Syarif Nugraha, Eman Rohaedi, Nanang Kusnadi, dan Asep Abid, The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes, *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21, https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169.

[36]Maria Zefanya Ngelo, Winda Albertha, Alifia Azkia, Yohana Najwa, dan Nona Wenda Lutter, Analisis Efektivitas Rezim Internasional CEDAW dalam Implementasinya di Indonesia, *Humaniorasains: Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* 2, no. 1 (2025): 3032–3043.

[37]Sarah Applin, Jean-Marie Simpson, dan Ashley Curtis, Men Have Gender and Women Are People: A Structural Approach to Gender and Violence, *Violence Against Women* 29, no. 5 (2023): 1097, https://doi.org/10.1177/10778012221104844.

[38]Rizki Aziiz, Suci Sari, dan Niken Nur Nastiti, Hambatan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Menangani Kekerasan Perempuan di India Tahun 2019–2022, *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2025): 1–19, https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2686.

[39]Yuni Lestari Nariswari, Muhammad Rafi, Fajar Rizqulloh, dan Ayu Artikasari, Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Kelompok Rentan dalam Konflik Pembangunan Rempang Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2025): 1690, https://doi.org/10.63822/cpy8vj71.

[40]Rizki Aziiz, *loc. cit*.

fulfil) hak-hak perempuan[41]. Kewajiban menghormati berarti negara tidak melanggar hak perempuan; melindungi berarti negara mencegah pelanggaran oleh pihak lain; sedangkan memenuhi berarti negara mengambil langkah aktif melalui kebijakan hukum dan publik untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan [42].

Pada perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender, kewajiban negara perlu diwujudkan melalui kebijakan hukum yang mencakup penindakan pelaku, pencegahan kekerasan, serta pemulihan korban melalui layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial[43]. CEDAW juga mendorong penghapusan stereotip gender yang dapat memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dan memengaruhi proses penanganan perkara.[44] Penguatan kebijakan hukum perlu didukung melalui peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif gender serta pembentukan mekanisme penanganan perkara yang memperhatikan kondisi korban.[45]

Penyempurnaan kebijakan hukum perlindungan perempuan perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antar lembaga yang menangani kasus kekerasan berbasis gender, seperti aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, layanan kesehatan, dan lembaga sosial.[46] Koordinasi yang baik diperlukan agar penanganan korban dapat berjalan secara efektif.[47]CEDAW juga mendorong keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan agar aturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman perempuan. Penguatan kebijakan hukum di Indonesia

[41]Nariswari., *Op. Cit*., 1962

[42]Hidayatullah. Aryanto, Bayu. & Priyo Utomo, Aldi. 2026, Modernisasi Sistem Peradilan Pidana Responsif Gender: Telaah Politik Legislasi. *Rio Law Jurnal*, 7, No. 1, 138–154.

[43] Windy Widya Sistha, Irawan Harahap, dan Rudi Pardede, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 394–312, https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715.

[44]Hidayatullah., *Op. Cit*., 140.

[45]Yunita Wulandari, Rina Khusumasari, dan Yogi Subandi, Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dalit di Hathras (2020–2023), *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 733, https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.733.

[46]Hidayatullah., *Op. Cit*., 140.

[47]Aulia Azzahra Putri, Christofer Davu, Fadhil Al Ghaza, dan Andi Suherman, Perempuan dan Perlindungan Hukumnya terhadap Diskriminasi Gender, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 71–79.

perlu selaras dengan prinsip CEDAW melalui penerapan kesetaraan substantif, penghapusan diskriminasi, peningkatan perlindungan korban, serta penghapusan stereotip gender dalam sistem hukum.[48]

Penguatan kebijakan hukum perlindungan perempuan juga perlu memperhatikan prinsip *due diligence obligation* dalam CEDAW. Prinsip ini mengatur kewajiban negara untuk mencegah, menangani, menghukum pelaku, dan memberikan pemulihan terhadap kekerasan berbasis gender. Negara perlu mengambil langkah aktif melalui kebijakan hukum dan kebijakan publik untuk melindungi perempuan dari kekerasan.[49] Terkait penerapan prinsip *due diligence* dalam hukum nasional Indonesia tentu masih memerlukan penguatan, terutama dalam perlindungan korban selama proses hukum. Tekanan sosial dan psikologis yang dialami korban masih menjadi hambatan dalam pelaporan kasus kekerasan berbasis gender. Jadi, sangat penting diperlukannya sistem perlindungan yang mampu memberikan rasa aman bagi korban. [50]

Penguatan kebijakan hukum perlu memperhatikan pendekatan *victim-centered approach* yang menempatkan korban sebagai pihak yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan perkara kekerasan berbasis gender. Proses hukum perlu berjalan dengan mempertimbangkan kondisi korban agar tidak menambah beban psikologis yang dialami,[51] ketika melihat di dalam praktik, penanganan perkara yang hanya berfokus pada aspek pembuktian dapat menyebabkan korban kembali mengalami tekanan selama proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan prosedur pemeriksaan yang lebih sensitif serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender[52].

Penguatan kebijakan hukum perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender perlu memperhatikan kondisi perempuan yang memiliki latar belakang berbeda. Tingkat kerentanan perempuan terhadap kekerasan dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun

[48]Nariswari., *Op. Cit*., 1966.

[49]Dion Sitanggang, Tahapan Pembuatan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 7, https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

[50]*Ibid*.

[51]Wulandari., *Op. Cit*., 137.

[52]*Ibid*

kondisi tertentu seperti disabilitas dan keterbatasan akses wilayah.[53] CEDAW mendorong negara untuk memastikan perlindungan hukum dapat dirasakan oleh seluruh perempuan, terutama kelompok yang menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh keadilan. Dalam kebijakan hukum nasional, hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses layanan hukum, perlindungan sosial, serta penyediaan mekanisme penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban.[54]

Penguatan kebijakan hukum perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender juga perlu memperhatikan pendekatan multidisipliner. Kekerasan terhadap perempuan membawa dampak hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan saja.[55] Penanganan korban memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan perempuan sesuai dengan peran masing-masing. Kerja sama antar lembaga tersebut diperlukan agar kebutuhan korban selama proses penanganan dan pemulihan dapat terpenuhi dengan baik.[56]

Penguatan kebijakan hukum perlindungan perempuan perlu diarahkan pada pencegahan kekerasan berbasis gender melalui pendekatan struktural. Kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh tindakan individu serta kondisi sosial yang masih mempertahankan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Struktur sosial yang patriarkis dapat menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.[57] Upaya penguatan kebijakan dapat dilakukan melalui pendidikan kesetaraan gender, peningkatan akses ekonomi, serta perluasan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik. Penguatan kebijakan hukum juga perlu disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dalam kerangka CEDAW, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Proses pemantauan tersebut

[53]Sitanggang., *Loc*. C*it*.

[54]Nariswari., *Op. Cit*., 1969

[55]Rizki Aziiz, *loc*. *cit*.

[56]*Ibid.*

[57]Applin., *Op. Cit*., 100.

menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan perbaikan terhadap hambatan yang ditemukan.[58]

Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perlindungan perempuan perlu dilakukan melalui peningkatan peran lembaga independen seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang memiliki fungsi dalam memantau pelaksanaan kebijakan, melakukan kajian, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Berdasarkan prinsip yang terdapat dalam CEDAW, kebijakan hukum perlindungan perempuan perlu terus diarahkan pada sistem hukum yang lebih responsif terhadap persoalan gender dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak perempuan melalui perbaikan regulasi, penguatan pelaksanaan kebijakan, serta peningkatan sensitivitas dalam penanganan kekerasan berbasis gender.[59]

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui UU PKDRT dan UU TPKS. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan melalui pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku, pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa persoalan, misalnya pengaturan yang belum tersusun dalam satu kerangka hukum yang terpadu, perlindungan terhadap bentuk kekerasan berbasis gender tertentu yang masih terbatas, serta pemulihan korban yang belum berjalan secara optimal.

Selanjutnya, penyempurnaan kebijakan hukum perlindungan perempuan perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip CEDAW. Hal tersebut diperlukan untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan, mengurangi praktik diskriminasi berbasis gender, dan meningkatkan perlindungan terhadap korban. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan layanan pendampingan bagi korban menjadi langkah yang perlu dilakukan agar perlindungan hukum terhadap perempuan dapat berjalan lebih baik.

---

[58] hda Aniqoh, Implementasi Pasal 14 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Indonesia dan Amerika Serikat, *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 1 (2024), https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/27.

[59]Rizki Aziz., *Op. Cit*., 20

Daftar Pustaka

Buku

Komnas Perempuan. 2024, *Laporan Tahunan Hasil Kerja Komnas Perempuan Tahun 2023 - Menyiapkan Langkah ke Depan*. Komnas Perempuan.

UN Women. 2012, *Handbook for Legislation on Violence against Women*. New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

Inter-Parliamentary Union & Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2023, *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol: Handbook for Parliamentarians*. Geneva: Inter-Parliamentary Union.

Artikel Jurnal

Adkiras, F. 2021. Peraturan Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 6, No. 2, 376–390. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art12

Applin, S., Simpson, J.-M., & Curtis, A. 2023, Men Have Gender and Women Are People: A Structural Approach to Gender and Violence. *Violence Against Women*, 29, No. 5, 1097–1118. https://doi.org/10.1177/10778012221104844

Arawinda, S. H. 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum*, 24, No. 2, 76–90. https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599.

Aziiz, R., Sari, S. & Nastiti, N. N. 2025, Hambatan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Di India Tahun 2019–2022. *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 2, No. 1, 1–31. https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2686.

Bediona, K. A. A., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H. & Syarifuddin, D. 2023, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2, No. 1, 1–25.https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557/293/

Cahyatunnisa, L. A. 2023, Tantangan dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2, No. 9, 798–811. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.620.

Disemadi, H. S. 2022, Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24, No. 2, 289–304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

Fionika, D. & Enjel, I. P. 2025, Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2, No. 1, 88–96.https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk

Hairi, P. J. & Latifah, M. 2024, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14, No. 2, 163–180. https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108.

Hidayatullah. Aryanto, Bayu. & Priyo Utomo, Aldi. 2026, Modernisasi Sistem Peradilan Pidana Responsif Gender: Telaah Politik Legislasi. *Rio Law Jurnal*, 7, No. 1, 138–154. https://doi.org/10.36355/rlj.v7i1.1959.

Hidjun, L., Bilondatu, A. & Kadir, Y. 2025, Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Kota Gorontalo). *Journal of Law and Nation*, 1, No. 4, 172–177. https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW/article/view/703/709

LewoLeba, K. & Wahyuni, Y. 2023, Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya. *Unes Law Review*, 6, No. 2, 7082–7096. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.

Maulidiana, M. N. 2025, Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia. *Universitas Mataram*.

Mestika, H. F. 2022, Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2, No. 1, 118–130. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743.

Montesanti, S. R. & Thurston, W. E. 2015, Mapping the Role of Structural and Interpersonal Violence in the Lives of Women: Implications for Public Health Interventions and Policy. *BMC Women's Health*, 15, No. 1, 1–13. https://doi.org/10.1186/s12905-015-0256-4.

Mujito, M., Sopyan, A. W., Darmawan, D., Yuristiawan, A. & Suwito, S. 2025, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis, Dinamika Regulasi, dan Perlindungan Korban di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5, No. 2. https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.685.

Munasaroh, A. 2022, Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3, No. 1, 1–20. https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524.

Nabila, Z., Budhiartie, A. & Iswandi. 2025, Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan pada Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4, No. 1, 54–69. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.78.

Nariswari, Y. L., Rafi, M., Rizqulloh, F. & Artikasari, A. 2025, Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Kelompok Rentan dalam Konflik Pembangunan Rempang Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1, No. 4, 1690–1701. https://doi.org/10.63822/cpy8vj71.

Ngelo, M. Z., Albertha, W., Azkia, A., Najwa, Y. & Lutter, N. W. 2025, Analisis Efektivitas Rezim Internasional CEDAW Dalam Implementasinya Di Indonesia. *Humaniorasains Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 2, No. 1, 3032–5463. https://humaniorasains.id/jhss/article/view/74

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N. & Abid, A. 2025, The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes.

Reformasi Hukum, 29, No. 1, 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169.

Nurisman, E. 2022, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, No. 2, 170–196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.

Nurliyah, S. 2024, Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2, No. 4, 296–309. https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4366.

Putri, A. A., Davu, C., Ghaza, F. Al. & Suherman, A. 2025, Perempuan dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Diskriminasi Gender. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2, No. 1, 71–79. https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/752

Roring, B., Jazmine, I., Pebriyanti, D. A., Setiawan, G. P. & Samekto, A. 2025, Urgensi Revisi UU TPKS: Hilangkan Subjektivitas Laki-Laki Sebagai Pelaku dan Perempuan Sebagai Korban (Studi Kebijakan Publik dan Psikologis Gender). *Pemuliaan Keadilan*, 2, No. 3, 103–123. https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1029.

Rosyadi, F. & Zumrotun, S. 2025, Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Penganganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6, No. 4, 262–274. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2175.

Sitanggang, D. 2025, Tahapan Pembuatan CEDAW (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women) Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14, No. 9, 1–12. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

Situmeang, S. M. T. & Nurkusumah, I. M. 2021, Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3, No. 2, 162–177. https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100.

Subhan & Hajairin. 2026, Evolusi Positivisme Hukum Dan Tantangannya Di Tengah Reformasi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, No. 1, 3335–3345. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3624

Tan, D. 2021, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, No. 8, 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

Wanda, A. S. 2023, Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum*, 1, No. 1, 25–32. https://doi.org/10.32520/albahts.v1i1.3010.

Wulandari, Y., Khusumasari, R. & Subandi, Y. 2025, Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalit di Hathras (2020–2023). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, 2, No. 3, 733–738. https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.733.

Zatalina, N. & Yudhistira, M. A. F. 2025, Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3, No. 1, 169–176. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010.